



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw. 08.4/4/PP.00.1/691/2006

Bandar Lampung, 22 Mei 2006

Lampiran : -

Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs. HIDAYATUL MUBTADI'IN

Kepada Yth:
Sdr. Kepala MTs. Hidayatul Muftadi'in
Ogan Jaya Kec. Sungkai Utara
Kab. Lampung Utara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No: 01/MTs-HM/SU/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muftadi'in Wonorejo Ogan Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
2. Memperhatikan Surat Kepala MTsN Padang Ratu Nomor : MTs.08.12/HM.01/708/2004 tanggal 2 Nopember 2004 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muftadi'in Wonorejo Ogan Jaya Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
3. Memperhatikan Surat kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara Nomor : K.d. 08.3/4/PP.00/344/2006 tanggal 17 April 2006 dan rekomendasi dari Waspendais Kabupaten Lampung Utara No : Kd.08.03/MP/OT/05/2005 tanggal 27 Juli 2005.
4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti, persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal TP.2004 / 2005 , sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Padang Ratu.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalam

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda



Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M. Ag
NIP. 150182922

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MTsN Padang Ratu.